



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 344 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025–2029

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data informasi;
- b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 344 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 14 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025-2029

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawib. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawic. Kepala Bidang Pemetaan dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawid. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawie. 1 (satu) Orang Perencana ahli muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawif. 1 (satu) Orang Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO